



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN PRODUK LOKAL
UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Mimika.
- d. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- e. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- f. Produk Lokal Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut PLUD adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
- g. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- h. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- i. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- j. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- k. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- l. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- m. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi produk lokal.
- n. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
- o. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistim bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- p. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- q. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
- r. Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya;
 - c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan daerah; dan
 - d. mempromosikan produk unggulan lokal daerah.
- (2) Tujuan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah adalah:
 - a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
 - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
 - c. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan PLUD setiap tahun.
- (2) Jenis PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
 - a. Kain Batik;
 - b. Makanan Tradisional; dan
 - c. Aneka Kerajinan;
- (3) PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Sasaran penggunaan PLUD adalah segenap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta, Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, pelajar dan masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mimika.

BAB IV
PENGEMBANGAN PLUD

Pasal 5

- (1) Bupati melalui OPD yang terkait langsung dengan pengembangan PLUD melaksanakan pengembangan PLUD.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengembangan PLUD dengan mengacu pada perencanaan PLUD.
- (3) Perencanaan pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product/OVOP*; dan
 - d. kompetensi inti.
- (4) Model pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik PLUD;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi PLUD;
 - d. peningkatan kerjasama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - f. peningkatan perlindungan terhadap PLUD.

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, berdasarkan:
 - a. daya tarik jenis PLUD; dan
 - b. daya tarik kekhasan/keunikan PLUD.
- (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PLUD, memperhatikan prinsip :
 - a. nilai budaya;
 - b. nilai sosial;
 - c. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
- (3) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PLUD dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas produksi PLUD;
 - d. pengembangan keragaman jenis PLUD;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PLUD; dan
 - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan PLUD.

Pasal 7

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. peningkatan infrastruktur umum;
- c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
- d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 8

- (1) Peningkatan promosi dan investasi PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilaksanakan secara terpadu dan sistematis.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. publikasi PLUD;
 - b. pusat informasi bisnis; dan
 - c. kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. kejelasan prosedur;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PLUD; dan
 - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kerja sama dalam pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - c. swasta.
- (2) Kerja sama dalam pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan kualitas PLUD sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PLUD pada tingkat regional dan nasional.
- (3) Kerja sama dalam pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan PLUD;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang PLUD;

- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PLUD yang dikembangkan masyarakat;
- d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha PLUD yang dikembangkan masyarakat; dan
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PLUD.

Pasal 11

- (1) Peningkatan perlindungan terhadap PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. menentukan harga terendah PLUD yang dihasilkan oleh masyarakat setempat; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PLUD.
- (2) Dalam menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V PEMASARAN PLUD

Pasal 12

- (1) Pemasaran PLUD diselenggarakan dengan cara gerakan penggunaan PLUD yang berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (2) Pemasaran berbagai jenis PLUD dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Penggunaan PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. setiap Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta, menggunakan pakaian kerja berbahan baku kain batik motif khas Papua pada hari Kamis;
- b. setiap sekolah semua jenjang pendidikan menggunakan pakaian seragam siswa pada hari Kamis memanfaatkan PLUD berbahan baku kain batik motif khas Papua;
- c. setiap OPD, Instansi Vertikal BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal untuk disajikan dalam setiap acara;
- d. setiap OPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta memaksimalkan pemanfaatan produk meubelir dan perlengkapan kantor lainnya dari PLUD hasil produksi pengrajin lokal di Papua/Mimika;

- e. pemberian cinderamata dan atau souvenir kepada tamu yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produksi pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

Pasal 14

- (1) Rumah makan, hotel, cafe hendaknya memfasilitasi pemasaran dengan memajang PLUD baik berupa makanan, batik kas Papua, maupun hasil kerajinan khas Daerah lainnya.
- (2) Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

Pasal 15

Produsen PLUD wajib menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap kualitas dan kontinuitas produk.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil.

BAB VII PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 17

- (1) OPD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 18

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada:

- a. sentra produksi usaha Industri Kecil;
- b. kelompok usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. kelompok Tani; dan
- d. koperasi.

Bagian Kedua Pengembangan Kawasan Produksi Produk Lokal

Pasal 19

- (1) Pengembangan kawasan produksi produk lokal dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi produk lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Setiap pengembangan kawasan produksi produk lokal, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah direkomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

- (1) OPD yang diberikan kewenangan dalam pengawasan antara lain:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. Dinas Perikanan;
 - f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; dan
 - i. Dinas Kesehatan; dan
 - j. Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai kepada pemasaran produk.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dikoordinasikan melalui Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 4 Juli 2022

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011